



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman : [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 09/KPTS/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 344/KPTS/2021;
  - b. bahwa agar indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perlu didukung program prioritas beserta indikator kinerjanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 344/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk :
- a. perencanaan tahunan;
  - b. perencanaan jangka menengah;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. INSPEKTUR DAERAH,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KALURAHAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



SUJARWO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 09 / KPTS / 2022  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

1. NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
2. TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta Pengawasan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Keistimewaan di Kabupaten.
3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target pengawasan}} \times 100\%$	Sekretariat	Laporan Tahunan
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan MR}}{\text{Seluruh PD}} \times 100\%$	Sekretariat	Laporan Tahunan
Akuntabilitas kinerja PD meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$	Sekretariat	Laporan Tahunan, Laporan Semesteran, Laporan Bulanan

Plt. INSPEKTUR DAERAH,  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN KALURAHAN,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA



SUJARWO